

Peran Pancasila dalam Harmonisasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional : Studi Kasus pada Perjanjian Ekstradisi

Ahmad Muhamad Musain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Omar Mochtar³, Salma Keisa Azzahro Zain⁴, Wahyu Sri Ningsih⁵

¹ Progam Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5} Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², omarmochtar15@gmail.com³,
sazzahrozain@gmail.com⁴, sriw05695@gmail.com⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the role of Pancasila in the process of harmonizing international law and national law in Indonesia, with a focus on extradition agreements. As the state ideology and philosophical foundation of Indonesia, Pancasila provides principles that underpin the formation and implementation of national law. This study explores how Pancasila's values, such as social justice and humanity, influence the policies and implementation of extradition agreements, as well as the challenges faced in aligning national law with international obligations. Using a qualitative approach and case studies, this research demonstrates that Pancasila functions as a moral and ethical guide that reinforces the integrity of Indonesian law in the global context. The findings are expected to provide insights into how the fundamental values of the state can strengthen the harmonization between national and international law and influence foreign policy and law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Pancasila as the basis of the state, harmonization of international and national law, Indonesian extradition treaty, values of justice in law, sovereignty of national law, implementation of international law in Indonesia, protection of human rights in extradition treaties, challenges of legal globalization, selectivity of legal adoption international, Pancasila principles in international policy.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam proses harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada perjanjian ekstradisi. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Studi ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan, mempengaruhi kebijakan dan implementasi perjanjian ekstradisi, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelarasan hukum nasional dengan kewajiban internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etis yang memperkuat integritas hukum Indonesia dalam konteks global. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai dasar negara dapat memperkuat harmonisasi antara hukum nasional dan internasional, serta mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri dan penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila sebagai dasar negara, harmonisasi hukum internasional dan nasional, perjanjian ekstradisi Indonesia, nilai-nilai keadilan dalam hukum, kedaulatan hukum nasional, implementasi hukum internasional di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia dalam perjanjian ekstradisi, tantangan globalisasi hukum, selektivitas adopsi hukum internasional, prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan internasional.

1. PENDAHULUAN

Perjanjian ekstradisi merupakan salah satu bagian dari perjanjian-perjanjian internasional, merupakan salah satu sarana penegakan hukum di kehidupan bermasyarakat dari segi nasional maupun internasional. Pengertian dari perjanjian ekstradisi itu sendiri secara jelas adalah bentuk kerja sama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka,

terdakwa ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi negara lain kepada negara yang berhak mengadilinya. Dengan tujuan untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional di masa depan. Adapun kaitannya dengan peran Pancasila, yakni sebagai pedoman moral dan etika yang membimbing Indonesia dalam menyusun, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian ekstradisi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membantu memastikan bahwa Indonesia berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan integritas nasional dalam hubungan internasionalnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian, yaitu menyiapkan perlengkapan atau alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposi dan gagasannya.

3. PEMBAHASAN

Hakikat Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Perjanjian ekstradisi merupakan suatu bentuk kerjasama internasional untuk menangkap dan menyerahkan seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang berada pada yuridiksi negara lain kepada negara yang berhak mengadilinya. Dengan tujuan supaya dapat mencegah terjadinya kejahatan transnasional di masa depan. Perjanjian ekstradisi merupakan pranata hukum yang dianggap ideal dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan ini, maka dibentuklah suatu mekanisme multilateral melalui suatu perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi pedoman dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional.

Bagi Indonesia, kejahatan transnasional perlu mendapat perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Dan dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional yang baru dan berkembang, antara lain perdagangan manusia dan penyelundupan manusia; korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan gelap benda cagar budaya; serta narkotika dan obat terlarang serta prekursorinya.

Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Pidana Nasional

Perjanjian ekstradisi antar negara dari sudut pandang hukum internasional, berkaitan dengan asal-usul pembuatan perjanjian tersebut yang dipandang melalui hukum pidana internasional itu sendiri. Perjanjian ekstradisi dipandang sebagai kebiasaan hukum yang sudah lama ada dan dipraktikkan di negara-negara secara internasional yang mencakup perjanjian bilateral antara dua negara ataupun perjanjian multilateral yang sampai saat ini masih dipakai oleh negara-negara internasional. Serta diatur pula di dalam hukum negara kita sendiri yaitu hukum pidana nasional Indonesia. Dalam hal pemberantasan kejahatan, perjanjian ekstradisi sangatlah krusial kegunaannya dibandingkan dengan praktik-praktik hukum yang lain di masa sekarang ini. Tetapi terdapat suatu permasalahan di dalam hal penerapannya, yang di mana penulis ingin mengangkat tentang permasalahan tersebut yang kedudukan perjanjian ekstradisi dari sudut pandang atau sisi hukum internasional dan juga hukum pidana nasional.

Di masa sekarang ini terdapat berbagai macam kejahatan yang ada di dunia yang dengan pengaruh dari globalisasi menimbulkan para penjahat melarikan diri ke wilayah yuridiksi negara lain agar dapat terbebas dari jeratan hukum yang dilakukannya. Perjanjian ekstradisi yang adalah salah satu contoh instrumen hukum yang dapat diaplikasikan dalam hal pemberantasan kejahatan memiliki banyak sekali keuntungan yang bisa diraih dengan adanya perjanjian tersebut antar kehidupan bernegara. Dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi ini, kehormatan kedaulatan negara menjadi salah satu permasalahan pokok yang terjadi dikarenakan proses akhir dari perjanjian ekstradisi ini adalah penyerahan (*levering*) pelaku tindak pidana dari negara pihak peminta kepada negara pihak

diminta. Dalam kenyataannya juga proses permintaan penyerahan pelaku tindak pidana meskipun segala tata cara dan kelengkapan dokumen sudah terpenuhi, proses penyerahan dapat menjadi batal dikarenakan kondisi atau keadaan orang yang diminta apa benar-benar sudah diyakini berada di negara yang diminta.

Menurut penulis, dalam hal pemberantasan kejahatan ini, agar tercapai adanya suatu kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional ataupun kejahatan transnasional yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat secara internasional, perjanjian ekstradisi dalam hal pelaksanaannya melewati beberapa tahapan yang mengharuskan pihak negara peminta untuk membuat suatu permintaan penyerahan pelaku kejahatan yang harus melewati saluran diplomatik agar perjanjian ekstradisi itu dapat terjadi.

Peran Pancasila dalam Harmonisasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional: Studi Kasus pada Perjanjian Ekstradisi

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berperan penting dalam membentuk kerangka hukum dan etika dalam perjanjian ekstradisi. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Pancasila memengaruhi dan berperan dalam perjanjian ekstradisi:

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip ini menggarisbawahi nilai-nilai spiritual dan etika dalam hukum. Dalam konteks perjanjian ekstradisi, sila ini mengarahkan agar setiap tindakan hukum, termasuk ekstradisi, dilakukan dengan memperhatikan moralitas dan prinsip kemanusiaan. Ini berarti proses ekstradisi harus sesuai dengan norma-norma kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini. Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip ini dalam konteks perjanjian ekstradisi:

1) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (penghindaran dari penyiksaan).

Indonesia dapat memastikan bahwa perjanjian ekstradisi yang ditandatangani dengan negara lain mencakup jaminan bahwa individu yang diekstradisi tidak akan disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Negara penerima ekstradisi diharapkan mematuhi standar hak asasi manusia internasional yang relevan, seperti Konvensi terhadap Penyiksaan.

2) Pertimbangan moral dan etika dalam pengambilan keputusan.

Proses ini mencakup pertimbangan kasus khusus. Misalnya, jika seseorang yang akan diekstradisi dapat menghadapi ancaman terhadap nyawa atau perlakuan tidak adil di negara penerima, Indonesia dapat menggunakan prinsip moral ini untuk

menilai kembali keputusan ekstradisi dan mempertimbangkan alternatif lain, seperti memberikan suaka atau menunda ekstradisi hingga situasi lebih aman.

3) Kepatuhan terhadap prinsip keadilan universal.

Indonesia harus memastikan bahwa perjanjian ekstradisi yang dibuatnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal.

4) Penerapan prinsip kemanusiaan dalam proses ekstradisi

Indonesia harus memastikan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, individu yang diekstradisi diperlakukan dengan hormat dan tidak mengalami perlakuan buruk. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu dihormati selama proses ekstradisi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Pancasila memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti kewajiban internasional tetapi juga melaksanakan perjanjian ekstradisi dengan penuh pertimbangan etika dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa ekstradisi dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Ini termasuk memastikan bahwa seseorang yang diekstradisi tidak akan mengalami penyiksaan, perlakuan buruk, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dalam praktiknya, sila ini mengarahkan agar Indonesia hanya menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang juga menghormati hak-hak tersebut.

Penerapan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dalam studi perjanjian ekstradisi mencakup berbagai aspek yang berfokus pada keadilan, hak asasi manusia, dan perlakuan yang beradab terhadap individu yang terlibat. Contoh penerapan prinsip ini dalam konteks perjanjian ekstradisi yakni meliputi jaminan perlindungan HAM, jaminan perlakuan adil, dan penghindaran dari hukuman berat.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas negara. Dalam konteks perjanjian ekstradisi, sila ini mendorong agar Indonesia memastikan bahwa proses ekstradisi tidak membahayakan stabilitas politik dan sosial negara. Perjanjian ekstradisi harus dilaksanakan dengan cara yang tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perjanjian ekstradisi:

1) Pengaruh pada stabilitas nasional

Sebelum menandatangani perjanjian ekstradisi, Indonesia harus mengevaluasi potensi dampak sosial dan politik dari ekstradisi terhadap stabilitas nasional. Misalnya, jika seseorang yang diekstradisi berhubungan dengan kelompok politik atau sosial yang sensitif, harus dipertimbangkan apakah ekstradisi tersebut bisa menimbulkan ketegangan domestik.

2) Keseimbangan kepentingan nasional dan internasional

Dalam negosiasi perjanjian ekstradisi, Indonesia harus menyeimbangkan kewajiban internasional dengan kepentingan nasionalnya. Misalnya, jika ekstradisi seseorang dapat menyebabkan kerusakan reputasi atau ketegangan dalam masyarakat, Indonesia harus mencari cara untuk melindungi kepentingan tersebut sambil memenuhi kewajiban internasionalnya.

3) Harmonisasi dengan kebijakan dalam negeri

Indonesia harus memastikan bahwa hukum dan kebijakan ekstradisi yang diterapkan sesuai dengan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasari persatuan dan integritas negara. Ini termasuk memastikan bahwa prosedur ekstradisi tidak menyebabkan konflik dengan kebijakan dalam negeri yang dapat mempengaruhi persatuan bangsa.

4) Konsultasi dengan berbagai pihak terkait

Yakni melibatkan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga keamanan dalam proses perundingan perjanjian ekstradisi. Dengan melibatkan berbagai pihak, keputusan dapat diambil secara komprehensif dan tidak hanya berdasarkan kepentingan sektoral, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan bijaksana. Dalam hal perjanjian ekstradisi, ini berarti bahwa proses pernegosiasi dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara transparan dan dengan pertimbangan yang matang. Indonesia akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk badan legislatif dan lembaga-lembaga hukum, untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini adalah contoh penerapannya:

1) Proses pengambilan keputusan yang melibatkan perwakilan

Dalam konteks perjanjian ekstradisi, proses perundingan dan pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, badan legislatif, dan ahli hukum. Sila keempat Pancasila mengajarkan pentingnya permusyawaratan dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pemerintah suatu negara akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari negara lain untuk merundingkan syarat-syarat ekstradisi. Semua pihak yang berkepentingan akan dilibatkan dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

2) Keterlibatan Badan Legislatif

Setelah perjanjian ekstradisi dirundingkan dan disepakati oleh pemerintah, biasanya perjanjian tersebut harus disahkan oleh badan legislatif (seperti DPR atau Parlemen). Ini adalah bentuk penerapan sila keempat, di mana keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional melibatkan suara dan persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Melalui proses ini, masyarakat memiliki perwakilan yang memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip dan kepentingan rakyat.

3) Transparansi dan akuntabilitas

Dalam proses perjanjian ekstradisi, pemerintah dan lembaga terkait harus bersikap transparan dan akuntabel kepada publik. Informasi mengenai perjanjian tersebut perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan, sehingga proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan.

4) Musyawarah untuk mencapai kesepakatan

Selama proses perundingan perjanjian ekstradisi, musyawarah adalah metode penting untuk mencapai kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat harus berusaha untuk memahami dan menghormati pandangan serta kepentingan masing-masing. Misalnya, jika terdapat ketidaksepakatan mengenai syarat-syarat ekstradisi, pihak-pihak tersebut harus mencari solusi yang saling menguntungkan melalui dialog dan musyawarah, sesuai dengan prinsip hikmat kebijaksanaan.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini menekankan perlunya keadilan sosial dalam setiap tindakan hukum. Dalam konteks perjanjian ekstradisi, sila ini memastikan bahwa semua pihak, termasuk individu yang diekstradisi, diperlakukan secara adil. Proses ekstradisi harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam konteks studi perjanjian ekstradisi, penerapan sila kelima ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh penerapan sila kelima dalam perjanjian ekstradisi:

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam perjanjian ekstradisi, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia individu yang akan diekstradisi dilindungi. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan bahwa ekstradisi tidak akan menyebabkan individu tersebut menghadapi perlakuan tidak manusiawi atau pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Misalnya, negara yang akan mengekstradisi seseorang harus memastikan bahwa individu tersebut tidak akan menghadapi hukuman mati atau penyiksaan.

2) Keadilan dalam proses hukum

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam perjanjian ekstradisi juga mencakup jaminan bahwa proses hukum yang dihadapi oleh individu yang diekstradisi akan adil dan tidak memihak. Negara yang meminta ekstradisi harus memberikan jaminan bahwa proses hukum di negara tujuan akan dilakukan dengan adil, memberikan kesempatan untuk pembelaan diri, dan memastikan bahwa individu tersebut tidak akan menjadi korban dari sistem peradilan yang tidak adil.

3) Penegakan hukum yang adil dan merata

Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ekstradisi harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata dan adil. Ini berarti bahwa perjanjian ekstradisi harus disusun sedemikian rupa untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap individu tertentu. Misalnya, perjanjian ekstradisi tidak boleh digunakan untuk tujuan politik atau untuk menargetkan individu secara tidak adil. Serta mencakup perhatian terhadap kesejahteraan individu yang diekstradisi, termasuk kondisi penahanan dan akses ke hak-hak dasar selama proses ekstradisi. Negara yang melakukan ekstradisi harus memastikan bahwa individu tersebut tidak mengalami perlakuan buruk selama proses penahanan dan transportasi.

4) Penyusunan ketentuan yang mencerminkan keadilan

Ketentuan dalam perjanjian ekstradisi harus dirancang dengan prinsip keadilan sosial, misalnya dengan menetapkan batasan-batasan untuk memastikan bahwa ekstradisi tidak akan dilakukan jika ada risiko ketidakadilan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Ini termasuk mempertimbangkan kondisi hukum dan hak-hak individu di negara yang meminta ekstradisi.

Dengan penerapan prinsip-prinsip dari sila kelima Pancasila dalam perjanjian ekstradisi, diharapkan bahwa proses ekstradisi tidak hanya memenuhi aspek hukum internasional tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan penjabaran di atas, secara keseluruhan Pancasila berperan sebagai pedoman moral dan etika yang membimbing Indonesia dalam menyusun, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian ekstradisi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membantu memastikan bahwa Indonesia berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan integritas nasional dalam hubungan internasionalnya.

4. KESIMPULAN

Perjanjian ekstradisi merupakan alat penting dalam hukum internasional untuk menangani kejahatan transnasional dengan cara menyerahkan pelaku kejahatan dari satu negara ke negara lain. Dalam hukum internasional dan nasional Indonesia, perjanjian ekstradisi memainkan peran kunci dalam melawan kejahatan lintas batas, meskipun sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya, seperti isu kedaulatan negara dan perlakuan terhadap individu yang diekstradisi.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ekstradisi dengan memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip moral, kemanusiaan, dan keadilan. Sila pertama menggarisbawahi pentingnya moral dan hak asasi manusia dalam proses ekstradisi. Sila kedua menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan adil terhadap individu yang diekstradisi. Sila ketiga memastikan bahwa perjanjian ekstradisi tidak merusak persatuan dan integritas nasional. Sila keempat menggarisbawahi proses pengambilan keputusan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak. Sila kelima memastikan bahwa semua tindakan hukum, termasuk ekstradisi, diterapkan secara adil dan merata.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia dapat melaksanakan perjanjian ekstradisi dengan tetap menghormati kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

5. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka memperkuat peran Pancasila dalam harmonisasi hukum internasional dan hukum nasional, khususnya dalam konteks perjanjian ekstradisi:

Penguatan Landasan Filosofis Pancasila dalam Proses Negosiasi Internasional

Pemerintah Indonesia harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis utama dalam setiap proses negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional, termasuk perjanjian ekstradisi. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan hukum, tercermin dalam implementasi hukum internasional di Indonesia.

Kebijakan Selektif dalam Mengadopsi Hukum Internasional

Indonesia perlu menerapkan kebijakan selektif dalam mengadopsi norma-norma hukum internasional. Tidak semua prinsip hukum internasional dapat diterapkan secara langsung, mengingat karakteristik dan konteks sosial-budaya yang berbeda. Pancasila harus menjadi filter utama dalam menentukan norma mana yang sejalan dengan kepentingan nasional dan identitas bangsa.

Penguatan Kapasitas Lembaga Hukum Nasional

Diperlukan penguatan kapasitas lembaga-lembaga hukum nasional, baik dalam memahami prinsip-prinsip hukum internasional maupun dalam mengintegrasikannya dengan hukum nasional. Pelatihan dan pendidikan hukum internasional yang berbasis Pancasila harus ditingkatkan, agar para pengambil keputusan dapat secara efektif merumuskan kebijakan yang harmonis dengan nilai-nilai dasar bangsa.

Pengawasan yang Lebih Ketat dalam Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian internasional, termasuk perjanjian ekstradisi, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tetap dijaga dalam setiap langkah implementasinya. Pemerintah harus aktif melibatkan lembaga pengawasan independen dan masyarakat dalam menilai keberhasilan harmonisasi hukum internasional dan nasional.

Peningkatan Kerjasama Internasional dengan Berlandaskan Pancasila

Dalam menghadapi globalisasi, Indonesia perlu menjalin kerja sama internasional yang lebih luas, namun tetap menjaga identitas nasional. Pemerintah harus terus mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam forum-forum internasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk norma hukum internasional yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban internasional dan kedaulatan hukum nasional, serta memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam proses harmonisasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Arifin, Zainal. Hukum Internasional dalam Era Globalisasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Boer Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2020.
- Castermans, A.G. & Heesbeen, P.J. Extradition Law and Practice: International and Domestic Perspectives. The Hague: Kluwer Law International, 2019.
- Damis, Feri. Hukum Ekstradisi dan Hubungan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia? Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Dewi, Anita. Perjanjian Ekstradisi dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Indonesia dan Singapura. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Halim, Abdul. Hukum Internasional dan Hukum Nasional: Pendekatan Filosofis dan Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Harkrisnowo, Harkristuti. Ekstradisi dan Kedaulatan Negara: Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Hukum, Widodo. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2023.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Hukum dan Negara. Terjemahan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2022.
- Koskenniemi, Martti. The Politics of International Law. New York: Hart Publishing, 2021.

- Lubis, Muladi. Keadilan Sosial dalam Hukum Ekstradisi: Studi Kasus Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2022.
- Mansour, Arief. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muchsin. Dasar-Dasar Hukum Ekstradisi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Nurdin, M. Hukum dan Globalisasi: Tantangan bagi Kedaulatan Negara. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Oppenheim, L. International Law: A Treatise. London: Longman, 2020.
- Putri, Dian. Hak Asasi Manusia dan Ekstradisi: Pendekatan Kritis terhadap Hukum Ekstradisi di Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2022.
- Reid, Karen. Extradition in International Law: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Setiawan, Bambang. Prinsip Hukum Ekstradisi: Pendekatan Teoretis dan Praktis. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Shaw, Malcolm. International Law. 8th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.